



P U T U S A N
Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRIL Alias PUANG ACO Bin H.P.NAPI;**
2. Tempat lahir : Bungi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab.Pinrang Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lerang-Lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K, dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, lelaki Ciwang menelepon saya (terdakwa) bahwa ada keluarga meminta tolong untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka terdakwa menjawabnya "nanti saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu" setelah itu sekitar pukul 16.15 wita terdakwa menelepon Kasmadi melalui aplikasi whatsapp untuk meminta tolong dicarikan sabu, lalu Kasmadi alias Adi mengatakan "Ada" maka terdakwa memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- lalu terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K, ke daerah daerah Bungi, untuk menemui terdakwa.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan Arham R Bin Ruslan K, maka terdakwa langsung menerima uang dari Arham R Bin Ruslan K untuk

pembeli sabu, baru terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K menunggu di pinggir jalan baru terdakwa keluar menemui Kasmadi Alias Adi untuk pergi membeli 1 (satu) sachet sabu kepada Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada, setelah terdakwa memberikan uang kepada Sappe Alias Bapak Ecce sebanyak Rp.200.000,- lalu Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa bersama Kasmadi Alias Adi meninggalkan Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada tersebut untuk pergi memberikan 1(satu) sachet tersebut kepada Arham R Bin Ruslan K, yang sedang menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah itu Arham R Bin Ruslan K meninggalkan terdakwa, maka terdakwa langsung pulang juga ke rumahnya, namun keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K dengan paketan Rp.200.000,- yang dibeli dari Sappe Alias Bapak Ecce, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dengan nomor IMEI . 1 8611650459977068, IMEI 2 8611650459977076, karena terdakwa tidak memiliki isin dari yang berwenang sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1
(satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.
2. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
3. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau
Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lerang-Lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K, dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, lelaki Ciwang menelepon saya (terdakwa) bahwa ada keluarga meminta tolong untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka terdakwa menjawabnya "nanti saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu" setelah itu sekitar pukul 16.15 wita terdakwa menelepon Kasmadi melalui aplikasi whatsapp untuk meminta tolong dicarikan sabu, lalu Kasmadi alias Adi mengatakan "Ada" maka terdakwa memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- lalu terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K, ke daerah daerah Bungi, untuk menemui terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan Arham R Bin Ruslan K, maka terdakwa langsung menerima uang dari Arham R Bin Ruslan K untuk pembeli sabu, baru terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K menunggu di pinggir jalan baru terdakwa keluar menemui Kasmadi Alias Adi untuk pergi membeli 1 (satu) sachet sabu kepada Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada, setelah terdakwa memberikan uang kepada Sappe Alias Bapak Ecce sebanyak Rp.200.000,- lalu Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa bersama Kasmadi Alias Adi meninggalkan Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada tersebut untuk pergi memberikan 1(satu) sachet tersebut kepada Arham R Bin Ruslan K, yang sedang menunggu di pinggirjalan tersebut, setelah itu Arham R Bin Ruslan K meninggalkan terdakwa, maka terdakwa langsung pulang juga ke rumahnya, namun keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K dengan paketan Rp.200.000,- yang dibeli dari Sappe Alias Bapak Ecce, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dengan nomor IMEI . 1 8611650459977068, IMEI 2 8611650459977076, karena terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,

S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1
(satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.
2. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
3. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1

(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.

6. 1

(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1

135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2. 1

136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa, Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lerang-Lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K, dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, lelaki Ciwang menelepon saya (terdakwa) bahwa ada keluarga meminta tolong untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka terdakwa menjawabnya "nanti

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu” setelah itu sekitar pukul 16.15 wita terdakwa menelepon Kasmadi melalui aplikasi whatsapp untuk meminta tolong dicarikan sabu, lalu Kasmadi alias Adi mengatakan “Ada” maka terdakwa memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- lalu terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K, ke daerah daerah Bungi, untuk menemui terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan Arham R Bin Ruslan K, maka terdakwa langsung menerima uang dari Arham R Bin Ruslan K untuk pembeli sabu, baru terdakwa menyuruh Arham R Bin Ruslan K menunggu di pinggir jalan baru terdakwa keluar menemui Kasmadi Alias Adi untuk pergi membeli 1 (satu) sachet sabu kepada Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada, setelah terdakwa memberikan uang kepada Sappe Alias Bapak Ecce sebanyak Rp.200.000,- lalu Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa bersama Kasmadi Alias Adi meninggalkan Sappe Alias Bapak Ecce Bin Mada tersebut untuk pergi memberikan 1(satu) sachet tersebut kepada Arham R Bin Ruslan K, yang sedang menunggu di pinggirjalan tersebut, setelah itu Arham R Bin Ruslan K meninggalkan terdakwa, maka terdakwa langsung pulang juga ke rumahnya, namun keesokan harinya yaitu pada

hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Arham R Bin Ruslan K dengan paketan Rp.200.000,- yang dibeli dari Sappe Alias Bapak Ecce, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dengan nomor IMEI . 1 8611650459977068, IMEI 2 8611650459977076, karena terdakwa tidak memiliki isin dari yang berwenang sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF/I/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1
(satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.
2. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
3. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1
(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1
135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1
136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 202/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor: PDM-59/P.WALI/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening klip warna merah berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0557 gram (sis hasil laboratorium 0,0354 gram);Dipergunakan dalam perkara lain A.n Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dengan nomor IMEI. 1 861165049977068, Seri 2. 861165049977076, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6289507136907 dan 1 (satu) buah kartu sim Tri dengan nomor 6285312969052;

Dirampas Untuk Negara;

- 5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah saset berisi sabu dengan berat netto 0,0557 gram (sisa hasil lab 0,0354 gram);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dengan nomor IMEI. 1 861165049977068, Seri 2. 861165049977076, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6289507136907 dan 1 (satu) buah kartu sim Tri dengan nomor 6285312969052;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Nomor 131/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 September 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui KALAPAS, tanggal 24 September 2024 mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 131/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 dan tanggal 25 September 2024, masing-masing Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi tersebut

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Arham menelpon saudaranya yaitu Sdr. Ciwang (DPO), dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu Sdr. Ciwang (DPO) mengatakan "nanti saya telpon temanku", kemudian Sdr. Ciwang (DPO) ada menelfon Terdakwa Hairil, meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Hairil mengatakan "nanti saya carikan teman yang menjual sabu", selanjutnya Terdakwa Kasmadi mendapatkan telpon dari Terdakwa Hairil dan pembicaraannya yaitu terkait ketersediaan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa Kasmadi ada narkotika jenis sabu, sehingga meminta Terdakwa Hairil untuk menemuinya, setelah menerima telpon dari Terdakwa Hairil tersebut, kemudian Terdakwa Dahing memberikan 1 (satu) saset berisikan narkotika, kemudian Terdakwa Sappe pergi meninggalkan Terdakwa Dahing, kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa Hairil menghubungi Terdakwa Arham dengan maksud memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah ada, dan meminta Terdakwa Arham untuk menemuinya di daerah Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa Hairil bertemu dengan Terdakwa Arham, kemudian Terdakwa Arham memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hairil, dan kemudian Terdakwa Hairil meminta Terdakwa Arham untuk menunggu ditempat tersebut, setelah menerima uang dari Terdakwa Arham tersebut, kemudian Terdakwa Hairil menemui Terdakwa Kasmadi di Jalan Bakar, Kelurahan Todokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah bertemu, kemudian pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa Hairil bersama Terdakwa Kasmadi pergi menemui Terdakwa Sappe, setelah bertemu kemudian Terdakwa Hairil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa Sappe, setelah itu Terdakwa Sappe menyerahkan 1 (saset) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa Hairil menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa Hairil pergi untuk menemui Terdakwa Arham, sedangkan Terdakwa Sappe datang lagi ke rumah Terdakwa Dahing dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/2024/ PN Pol tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Sadri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H, dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mukhtar Mursid, S.H.- Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

T t d

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

T t d

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

T t d

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Mukhtar Mursid, S.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2024/PT MAM